



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/013/III.13/HK/2007

TENTANG

OPTIMALISASI PENGGUNAAN KENDARAAN OPERASIONAL TARUNA SIAGA BENCANA (TAGANA) BANTUAN DEPARTEMEN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENUNJANG TUGAS SATUAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA (SATKORLAK PB) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan upaya penanggulangan bencana alam di Provinsi Lampung maka dipandang perlu mengoptimalkan penggunaan kendaraan operasional Taruna Siaga Bencana (TAGANA), berikut 4 (empat) unit Boat PE IVORY 6.2 Dolpin berikut mesin 25 PK bantuan Departemen Sosial Republik Indonesia;
- b. bahwa kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, akan lebih optimal pemanfaatannya untuk penanggulangan bencana alam apabila dipergunakan oleh SATKORLAK PB Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Kendaraan Dinas Sosial sebanyak 2 (dua) unit dengan spesifikasi : Jenis Doble Cabin TURBO, No. Polisi B 9791 OQ dan B 9133 OQ, berikut 4 (empat) unit Boat PE IVORY 6.2 Dolpin berikut mesin 25 PK diperbantukan kepada SATKORLAK PB Provinsi Lampung sebagai penunjang operasional penanggulangan bencana alam.

KEDUA : Operasional, pengelolaan dan pemeliharaan kendaraan tersebut menjadi tanggungjawab SATKORLAK PB Provinsi Lampung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Januari 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua SATKORLAK PB Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Himpunan Keputusan.